

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, menurut *syara'* artinya : akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah dipenuhi) untuk berkumpul,<sup>1</sup> Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3:

الْوَسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَانَ كَحُوا

“Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. (AnNisa: 3).<sup>2</sup>

Adapun sabda Nabi Saw :

اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون انبا المستلم بن سعيد ثنا منصور بن زاذان عن معاوية بن قررة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال :  
جا رجل الي رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله اني اصبت امرأة ذات  
حسب و منصب و مال الا انها لا تلد افا تزوجها ؟ فنهاه ثم اتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه  
ثم اتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم : تزوجوا الودود الولود  
فاني مكاتر بكم الامم<sup>3</sup>

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukalaf (pelakunya).

Kalau ia (mukalaf) sudah memerlukan, hukumnya wajib, kalau ia (mukalaf)

---

<sup>1</sup>Moh. Rifa’I, Moh. Zuhri, Salomo, Terjemah khulashah *Kifayatul Ahyar* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992), hlm 268.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*(Bandung: CV diponegoro, Cet ke-3), 2003.

<sup>3</sup>Al-Imām Al-Hākīm Abū ‘Abdullāh Muhammad bin ‘Abdullāh bin Muhammad, *Al-Mustadrik bi tāliqi Al-Žahabī*, 1347, Juz II, hlm. 453.

tidakmampu maka hukumnya makruh. Orang yang sudah siap (bekal) untuk nikah disunatkan untuk melakukannya. Sabda Nabi saw :

حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الا عمش قال حدثني ابراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيت عثمان بمني فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي إليك حاجة . فخليا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا , تذكرك ماكنت تعهد , فلما راي عبد الله ان ليس له حاجة إلي هذا اشار إلي فقال يا علقمة , فانتهيت إليه وهو يقول امالئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي - صلي الله عليه و سلم - ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه با اصوم فانه له وجاء<sup>4</sup>)

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, apabila kamu sudah mempunyai bekal maka kawinlah: sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, siapa yang belum sanggup (mempunyai bekal) maka puasalah sebagai benteng (perisai).<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan implementasi dari naluri sifat manusia, pernikahan juga ialah suatu institusi resmi dimana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga. Pernikahan sering di anggap sebagai suatu tahapan yang penting dalam kehidupan. Ada beberapa pandangan mengenai pernikahan, ada yang menganggap pernikahan sebagai suatu kewajiban, ada yang menganggap pernikahan harus dilandasi dengan adanya cinta, dan ada pula yang menganggap bahwasanya pernikahan itu suatu tahapan yg harus di lewati setiap orang ketika memasuki usia dewasa.

<sup>4</sup>Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Al- Mugīrah Al-Bukhārī, Abū Abdullah, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz 17, hlm. 87.

<sup>5</sup>Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, Salomo, Terjemah khulashah *Kifayatul Ahyar* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992), hlm 270.

Adapun filosofi dasar pernikahan adalah upaya menciptakan suatu kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Setiap suami istri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang lenggang sepanjang hayat di kandung badan.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Di katakan sakral karena dalam akad pernikahan yang di langungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah di mana dia dengan suka rela telah menyatakan *qobul* dari ucapan *ijab* wali calon istri. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 di sebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan galīzān* untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.”<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya pernikahan pasti memerlukan suatu proses untuk mencapai tujuannya, dan di dalam proses tersebut membutuhkan suatu persiapan dan kesiapan dari pasangan suami istri tersebut. Dalam menjalani proses tersebut pasti terdapat suatu perbedaan-perbedaan di mana perbedaan itulah yang kadang akan mengakibatkan munculnya perselisihan dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Sebenarnya perceraian itu baru bisa dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain selain dengan

---

<sup>6</sup>Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* Cet 3 (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1993), hlm. 307.

<sup>7</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang No.1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Kencana, 2004)*, hlm. 233.

perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang pelik. hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan akan tetapi menghasilkan kemudharatan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال الي الله تعالى الطلاق (رواه ابوداود و هبن ماجه وصححهالحاكم و رجح ابو حاتم ارساله)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla adalah *thalak*” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

Dilihat dengan masih maraknya perceraian, banyak pernikahan yang kandas di tengah jalan. Bukan kebahagiaan ataupun kesuksesan dalam membangun rumah tangga akan tetapi malah terjadi pertengkaran sengit antara suami dan istri tersebut yang berkepanjangan hingga berujung dengan perceraian. Perceraian tentu saja akan mengubah kehidupan suami istri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai.

Perceraian antara suami istri yang beragama Islam, masing-masing pihak diberi hak oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai talak bagi suami begitu pula bagi istri di beri hak sama untuk mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama. Tentunya mereka harus mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian tersebut.

---

<sup>8</sup>H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahri, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 249.

Perceraian tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat di pertanggung jawabkan seperti yang telah di atur dalam fikih dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarangan dilontarkan oleh suami pada istrinya, akan tetapi dia harus mengajukan permohonan talak di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Perjalanan kehidupan dalam berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan mulus, tidak sedikit rumah tangga putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah “*syiqāq*”.<sup>10</sup>

*Syiqāq* yaitu suatu perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, dan terus menerus terjadi antara suami istri tersebut. Dimana keduanya memang saling bertengkar hebat satu sama lainnya sehingga perkawinan mereka hampir berujung dengan keretakan.<sup>11</sup> Dalam menghadapi situasi rumah tangga yang selalu diliputi percekocokan dan permusuhan terus-menerus ini syariat Islam tidak tinggal diam. Ia menyiapkan sejumlah aturan, petunjuk dan juga arahan mengatasi dan

---

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang No.1/1974 sampai Kompilasi Hukum islam* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 234.

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 385.

<sup>11</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*(Jakarta: Asdi Mahasatya 1992), hlm. 261.

menghadapi persoalan tersebut. Al-Quran sebagai *hūdān lin nās* telah menetapkan sejumlah aturan main yang jika diikutid dan ditaati insya Allah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Mengenai perkara *syiqāq* ini sendiri dalam Al-Quran di jelaskan bahwasanya masing-masing pihak menunjuk atau membawa *hakamnya* masing-masing sebagai penengah. Keterangan itu terdapat pada surat An-nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengkataan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai (*hakam*) itu bermaksud mengadakan perbaikan , niscaya Allah swt memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt maha mengetahui lagi maha teliti. (An-nisa : 35).<sup>12</sup>

Adapun dua orang *hakam* atau *hakamain* yang di maksud pada ayat tersebut sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas *hakam* itu sendiri ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi antara suami-istri dan sebab-sebab terjadinya persoalan tersebut, sehingga dia dapat berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dan tugas serupa itu pula dapat di lakukan oleh orang yang bijaksana walaupun dia bukan berasal dari keluarga yang bersangkutan. Akan tetapi dia tahu

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*( Bandung: CV diponegoro, 2003), hlm. 85.

persis tentang persengkatan yang terjadi sehingga lebih mudah untuk mendamaikannya.<sup>13</sup>

Jika terjadi *syiqāq* yang terus-menerus dan keadaan rumah tangga diambang kehancuran dan perpecahan, maka para ulama sepakat wajib hukumnya mengutus dua orang *hakam*.<sup>14</sup> Imam Asy-Syafi'I termasuk ulama yang mewajibkan pengiriman dua *hakam*, karena ini termasuk dalam rangka menolak kemudhoratan dan kedzhaliman yang termasuk *fardhu 'ain* lebih-lebih bagi *qadhi*. Tak berbeda dengan Imam Asy-Syafi'I, menurut penuturan Wahbah az-Zuhaily berdasarkan amar pada ayat *Fāb āsū*, maka hukum mengutus *hakam* adalah wajib.

Namun demikian Ibnu Rusyd menyatakan hukum mengutus dua *hakam* adalah *jawaz* atau boleh (tidak wajib).<sup>15</sup> Kemudian pendapat Ibnu Rusyd ini diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>16</sup> pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi persengketaan

---

<sup>13</sup><https://www.google.co.id/search?q=Ihsan,+Muhammad,+Tafsir:+Surat+An-nisa>. Diunduh pada hari jum'at 27 Maret 2015, pukul 08.50 Wita.

<sup>14</sup>Shalih Ganim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya ?* Cet.I (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), hlm. 88.

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd Al Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* (Lebanon, Dar al-kutub Al-ilmiyah, 2007), hlm. 89.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 121.

suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*".<sup>17</sup>

Berpedoman pada surat An-nisa ayat 35 As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *hakam* dalam kasus perceraian *syiqāq* diangkat oleh hakim atau pemerintah, karena kata '*Fāb āsū*' "maka hendaklah engkau mengutus" dalam surat An-nisa ayat 35 ditujukan pada kaum muslimin. Oleh karena itu urutan orang yang berwenang mengutus juru damai adalah keluarga kedua belah pihak dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus *mediator* adalah suatu kewajiban, karena pemutusan itu bermaksud membasmi dan mencegah kedzhaliman suami istri, dan hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan.<sup>18</sup>

Hal-hal yang masih dipermasalahkan berkisar tentang rumusan dalam penjelasan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,, Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apakah sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 35 dan pendapat para fuqaha tentang *syiqāq* ini? para praktisi hukum juga berbeda pendapat tentang prosedur pemeriksaan *syiqāq* ini, hakim atau *hakam* yang ditunjuk oleh hakim.

---

<sup>17</sup>Lihat Undang-undang RI No 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>18</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.187.



Terhadap hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana tersebut di atas, di sini dicoba menganalisis secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah tersebut di dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama karena *syiqāq* dengan suatu harapan ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Sementara ini karena prosedur *syiqāq* dianggap rumit dan lama penyelesaiannya cenderung dikesampingkan oleh para praktisi hukum dalam penyelesaiannya dan dialihkan pada alasan yang lain, meskipun banyak ahli *fiqh* yang mewajibkan pemeriksaan perkara *syiqāq* sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (35).<sup>19</sup>

Akan tetapi perkara perceraian *syiqāq* ini dari tahun ke tahun sudah jarang di temui bahkan bisa dibilang hampir tidak ada lagi perkara yang mengangkat kasus *syiqāq* dan hanya menjadi kasus perkara perceraian biasa saja. Kemudian berkaitan dengan pembahasan ini, peneliti tertarik untuk mengetahui apa hal mendasari kurang atau tenggelamnya perkara *syiqāq* di Pengadilan Agama. Tujuannya untuk mengetahui secara jelas bagaimana persepsi atau pandangan hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap perkara perceraian *syiqāq*. Serta hal apa yang mendasari hakim Pengadilan Agama Rantau dalam mengemukakan persepsinya mengenai perkara perceraian *syiqāq* di Pengadilan Agama Rantau. Maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul :**Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Perkara Perceraian Syiqāq.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>19</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*(Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 386.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah ini di tuangkan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi hakim di Pengadilan Agama Rantau tentang perkara perceraian *syiqāq* ?
2. Apa alasan yang mendasari beberapa hakim Pengadilan Agama Rantau dalam mengemukakan persepsinya tentang perkara perceraian *syiqāq* ?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul di atas, maka penulis perlu membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan agar mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut, antara lain :

#### **1. Persepsi**

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Dan persepsi yang dimaksud peneliti dalam skripsi ini adalah tanggapan, alasan maupun sikap beberapa hakim yang berada di Pengadilan Agama Rantau mengenai perkara *syiqāq*.

#### **2. Hakim**

Hakim adalah aparat penegak hukum/pejabat Peradilan Negara yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili/memutus suatu perkara. Adapun hakim yang peneliti maksudkan dalam skripsi ini merupakan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau.

### 3. Syiqāq

*Syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, dan terus menerus terjadi antara suami istri tersebut. Dimana keduanya memang saling bertengkar hebat satu sama lainnya sehingga perkawinan mereka hampir berujung dengan keretakan.<sup>20</sup> Akan tetapi pengertian *syiqāq* yang peneliti maksudkan dalam skripsi ini akan disesuaikan dengan pengertian *syiqāq* menurut persepsi hakim di Pengadilan Agama Rantau.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bermaksud mengungkap realitas hukum yang ada di Pengadilan Agama dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau tentang perkara perceraian *syiqāq* ?
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau dalam mengemukakan persepsinya tentang perkara perceraian *syiqāq* ?

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan akan lebih berguna sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi(masukan) dalam penelitian tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau tentang perkara perceraian *syiqāq*, sehingga

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Asdi Mahasatya 1992), hlm. 261.

persamaan dan perbedaan persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap perkara perceraian *syiqāq* dapat di ketahui.

2. Sebagai masukan (informasi) juga dalam menangani kasus perkara *syiqāq*, sehingga dapat diketahui kejelasan yang dimaksud dengan perkarasyiqāq tersebut yang sesuai dengan persepsi para hakim Pengadilan Agama Rantau.

3. Secara praktis sebagai bahan rekomendasi bagi para advokat dan hakim Pengadilan Agama untuk dijadikan referensi dalam menghadapi kasus perceraian khususnya dalam perkara perceraian *syiqāq*.

4. Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

5. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*).

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan kajian terhadap karya yang berkenaan dengan Perkara *syiqāq*, namun masih belum ada yang mengangkat ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji tentang persepsi hakim khususnya dalam perkara *syiqāq*.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan tentang kajian yang berkenaan secara khusus dengan membahas persepsi hakim terhadap perkara

*syiqāq*, beserta alasan para hakim dalam mengemukakan persepsinya. Sehingga persamaan dan perbedaan persepsi hakim terhadap perkara *syiqāq* dapat di ketahui.

Dari telaah terhadap hasil penelitian dan literature ditemukan adanya penelitian terdahulu, yang Pertama dengan judul "Pendapat Hakim Mediator Terhadap Keterlibatan Advokat Dalam Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Martapura" yang di teliti oleh saudara Dimas Muflihun. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang mana peneliti meneliti tentang keterlibatan advokat dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Martapura, dalam penelitian ini pula terdapat pembahasan mengenai perkara *syiqāq*, di mana peran advokat dalam upaya mediasi perkara *syiqāq*.

Kedua, dengan judul "Penerapan Hukum Dalam Perkara *Syiqāq* (Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu)" yang mana penelitian ini diteliti oleh Muhammad Alamsyah. Penelitian ini berawal dari adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu tentang perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus yang bersifat tajam (*syiqāq*), dalam putusan tersebut ditemukan pada pertimbangan hukumnya, untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan para pihak, Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor

108/Pdt.G/2014/PA.Rtu, serta bertujuan mengetahui analisis penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/Pa.Rtu. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dengan mengacu kepada peraturan Perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah : pertama, dalam bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/Pa.Rtu. Terhadap kehadiran dua orang saksi yang berasal dari orang dekat dengan para pihak (suami-istri), Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum untuk menghadirkan para saksi tersebut. Kedua, bahwasanya penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kurang tepat diterapkan sebagai landasan hukum untuk menghadirkan para saksi tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni, persamaannya sama-sama meneliti perkara *syiqāq*akan tetapi penelitian saudara M.Alamsyah merupakan penelitian hukum normatif yaitu analisis penerapan hukum dalam pertimbangan majelis hakim

tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/Pa.Rtu. Sedangkan penelitian yang saya teliti sendiri merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti tentang perkara *syiqāq* yang ada di Pengadilan Agama Rantau tersebut. Di karenakan perkara *syiqāq* yang sudah jarang di temui hukum acaranya yang sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, yang meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, berisi tentang pengertian *syiqāq* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, ketentuandasar hukum *syiqāq* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, pengertian dan dasar hukum *hakam* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, syarat dan tugas *hakam* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, pengangkatan *hakam* serta tata cara pemeriksaan atas alasan *syiqāq*

**BAB III Metode Penelitian**, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

**BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data**, berisi tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap perkara perceraian *syiqāq*,

dan analisa tentang persepsi hakim beserta alasannya dalam menanggapi perkara perceraian *syiqāq* di Pengadilan Agama Rantau.

**BAB V Penutup**, meliputi simpulan dan saran-saran.